PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN ATAS BATALNYA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU **AKIBAT DARI PANDEMI COVID-19**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Menempuh Ujian Sarjana Hukum

> Oleh ILHAM RAMADHAN 011700335

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SUMPAH PEMUDA 2021

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama

ILHAM RAMADHAN

NIM

011700335

Program Studi

ILMU HUKUM

Jurusan

ILMU HUKUM

Judul Skripsi

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN ATAS BATALNYA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU AKIBAT

PANDEMI COVID-19



Palembang,

April 2021

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Dr. H. Firman Freaddy Busroh, SH,M.Hum,CTL

Pembimbing Kedua,

Juniar Hartikasari, S.Pd,SH,MH

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN ATAS BATALNYA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU AKIBAT DARI PANDEMI COVID-19

Penulis. ILHAM RAMADHAN 011700335

Pembimbing Pertama, Dr. H. Firman Freaddy Bursoh, SH., M.Hum., CTL. Pembimbing Kedua, Juniar Hartikasari, S.Pd., SH., MH.

ABSTRAK

Pada saat ini, karena terjadinya pandemi covid-19 yang memiliki dampak dalam perkembangan arus globalisasi dunia dan kerjasama disegala bidang sangat memburuk. Dimana perusahaan banyak mengalami penutupan dikarenakan peraturan pemerintah dalam menangani covid-19, serta membuat pekerja banyak mengalami pembatalan perjanjian kerja yang dilakukan sepihak oleh perusahaan. Padahal perjanjian kerja sudah ditetapkan oleh perusahaan dan pekerja.

Dengan menggunakan metodologi yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimanakah pertanggungjawaban hukum bagi perusahaan atas batalnya perjanjian kerja waktu tertentu akibat dari pandemi covid-19 serta bagaimanakah tatacara penyelesaian sengketa atas batalnya perjanjian kerja waktu tertentu akibat dari pademi covid-19.

Pertanggungjawaban hukum bagi perusahaan atas batalnya perjanjian kerja waktu tertentu akibat dari pandemi covid-19 dengan memberikan pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa keria sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Tatacara penyelesaian sengketa atas batalnya perjanjian kerja waktu tertentu akibat dari pademi covid-19 dianggap sebagai penyelesaian sengketa force majeure dengan ketentuan sebagai berikut : debitur tidak perlu lagi membayar ganti rugi; membatalkan atau memutus perjanjian lewat hakim; serta membayar biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim. Keadaan memaksa yang bersifat mutlak adalah keadaan memaksa yang sama sekali mustahil untuk dapat melaksanakan prestasi dalam keadaan tersebut, seperti halnya barang yang diperjanjikan hilang karena bencana alam. Dalam keadaan memaksa yang bersifat mutlak tersebut tentu pihak yang tidak dapat melaksanakan prestasinya secara otomatis tidak dapat digugat karena tidak dapat memenuhi prestasinya tersebut hal ini sesuai dengan pasal 1444 KUH Perdata.

Kata Kunci: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Pandemi, Covid-19.

DAFTAR ISI

THEFT	N JUDUL	- 11
THEFTUNIATURE	V FENGESAHAN	227
TELEFORINITAL	MOTTO DAN PERSEMBAHAN	100
BUT IN FED	GANTAK	411
DAFTAR	SI	viii
BAB I.	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Perumusan Masalah	6
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian D. Ruang Lingkup Penelitian	7
	D. Ruang Lingkup Penelitian	7
	F. Kerangka Konseptual	8
	G. Sistematika Penulisan	13
вав п.		
	A. Pengertian Pandemi Covid-19	15
	B. Pengertian Perjanjian Kerja	20
	C. Pengertian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	27
вав ш.	PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN ATAS BATALNYA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU AKIBAT DARI PANDEMI COVID-19	
	A. Pertanggungjawaban Hukum Bagi Perusahaan atas Batalnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Akibat dari Pandemi Covid-19	
	B. Tatacara Penyelesaian Sengketa atas Batalnya Perjanjian	39
	Kerja Waktu Tertentu Akibat dari Pademi Covid-19	49
AB IV.	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	55
	B. Saran	56
AFTAR PU	STAKA	57

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN ATAS BATALNYA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU AKIBAT DARI PANDEMI COVID-19

A. Pertanggungjawaban Hukum Bagi Perusahaan atas Batalnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Akibat dari Pandemi Covid-19

Dalam perjanjian konsensuil keabsahannya ditentukan oleh terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang yang dalam hal ini Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jika suatu perjanjian yang dibuat tersebut tidak memenuhi salah satu atau lebih persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian tersebut menjadi tidak sah yang berarti perjanjian itu terancam batal. Hal ini mengakibatkan nulitas atau kebatalan menjadi perlu untuk diketahui oleh tiap pihak yang mengadakan perjanjian. Karena masing-masing perjanjian memiliki karakteristik dan cirinya sendiri-sendiri, nulitas atau kebatalan sutau perjanjian juga memiliki karakteristik dan cirinya sendiri-sendiri. Dengan demikian, sampai seberapa jauh suatu nulitas atau kebatalan dapat dianggap ada pada suatu perjanjian itu sendiri. Namun, ini tidaklah berarti kita tidak dapat menarik suatu garis umum mengenai hal ini. 40

Di dalam pasal 1603 w ditegaskan bahwa wewenang para pihak untuk menuntut pembatalan perjanjian berdasarkan pasal 1267 disertai penggantian biaya kerugian dan bunga tidak hapus karena ketentuan dalam bagian ini. Ini

Gunawan Widjaja, Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) Dalam Hukum Perdata, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 287

berarti pihak-pihak yang berkepentingan dapat juga mengajukan hak yang tercantum dalam pasal 1267 untuk minta kepada hakim supaya membatalkan hubungan kerja, jika pihak lawan tidak memenuhi sesuatu yang telah diperjanjikan.⁴¹

Batalnya perjanjian kerja waktu tertentu akibat dari pandemi covid-19 termasuk untuk alasan pemutusan hubungan kerja, Pasal 1 angka (25) Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha (Dilihat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan).

Alasan pemutusan hubungan kerja dimasa-masa pandemi tentunya beragam, namun tidak dapat dipungkiri juga banyak pengusaha yang menfsirkan wabah Covid-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai bencana alam menjadi alasan *force majeure* untuk melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja untuk mengurangi kerugian akibat adanya pandemi covid-19.

Jenis keadaan memaksa bedasarkan penyebabnya adalah karena keadaan darurat, yaitu keadaan memaksa yang ditimbulkan oleh situasi atau kondisi yang tidak wajar, keadaan khusus yang bersifat segera dan berlangsung dengan singkat, tanpa dapat diprediksi sebelumnya, misalnya peperangan, blockade, pemogokan, epidemi, terorisme, ledakan, kerusuhan

⁴¹ Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan Di Indonesia*, Cet 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 151

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Pertanggungjawaban hukum bagi perusahaan atas batalnya perjanjian kerja waktu tertentu akibat dari pandemi covid-19 dengan memberikan pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
- 2. Tatacara penyelesaian sengketa atas batalnya perjanjian kerja waktu tertentu akibat dari pademi covid-19 dianggap sebagai penyelesaian sengketa force majeure dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Debitur tidak perlu lagi membayar ganti rugi;
 - b. Membatalkan atau memutus perjanjian lewat hakim;
 - c. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim.

Keadaan memaksa yang bersifat mutlak adalah keadaan memaksa yang sama sekali mustahil untuk dapat melaksanakan prestasi dalam keadaan tersebut, seperti halnya barang yang diperjanjikan hilang karena bencana alam. Dalam keadaan memaksa yang bersifat mutlak tersebut tentu pihak yang tidak dapat melaksanakan prestasinya secara otomatis tidak dapat

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU:

- Abdul Khakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Citra
- Abdul Rachmad Budiono, Hukum Perburuhan Di Indonesia, Cet 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Aries Harianto, Hukum Ketenagakerjaan: Makna Kesusilaan Dalam Perjanjian Kerja, Cet 1, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2016.
- Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, Pokok-Pokok Hukum Bisnis, Cet 4, Salemba Empat, Jakarta, 2014.
- Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2009.
- Endah Pujiastuti, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Semarang University Press Semarang, 2015.
- F.X. Djumialdji, Perjanjian Kerja, Edisi Revisi, Cet 4, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Gunawan Widjaja, Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) Dalam Hukum Perdata, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Handri Raharjo, Hukum Perusahaan, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.
- Kamisa. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cahaya Agency, Jakarta, 2013.
- Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Cet 12, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- , Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002.
- Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, Cet 2, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Rahmat S.S. Soemadipadja, Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-syarat Pemabatalan Perjanjian yang Disebabkan Keadaan